PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BALUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung sesuai dengan visi dan misi yang diemban selaras dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BALUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember yang bersifat otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jember;
4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balung;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
8. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah atau unsur penunjang Pemerintah Daerah.
(2). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung dalam melaksanakan tugasnya di bidang administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(4). Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, kedudukannya disetarakan dengan jabatan eselon III a.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung mempunyai tugas:
a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit kelas C.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
b. Menyelenggarakan Pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;

d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung terdiri dari :
   1. Direktur ;
   2. Seksi Keperawatan;
   3. Seksi Pelayanan;
   4. Seksi Penunjang Medis;
   5. Sub Bagian Kesekretariatan;
   6. Sub Bagian Keuangan;
   7. Sub Bagian Program dan Rekam Medik;
   8. Instalasi;
   9. Komite Medik;
   10. Staf Medik Fungsional (SMF);

(2) Masing-masing Sub Bagian, Seksi Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung mempunyai fungsi :

a. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung maupun instansi/unit kerja lain diluar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

b. Mengadakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung;
c. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan keperawatan, dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
b. Pengkoordinasian perencanaan kebutuhan tenaga paramedis serta pemanfaatan peralatan keperawatan;
c. Penyajian dan penyusunan rencana peningkatan mutu, etika dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
d. Pengkoordinasian kegiatan pendidikan dan pelatihan keperawatan dan kebidanan;
e. Pengupayaan terlaksananya penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit;
f. Pelaksanaan kegiatan perawatan jenazah;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

Seksi Pelayanan mempunyai tugas meliputi mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medis;
b. Pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis dan tenaga pelayanan medis;
c. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medis;
d. Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 12

Seksi penunjang medis mempunyai tugas meliputi mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi penunjang medis mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian kegiatan penunjang medis meliputi radiologi, laboratorium, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarana Rumah Sakit;
b. Pengkoordinasian rencana kebutuhan penunjang medis dan tenaga penunjang medis;
c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas penunjang medis;
d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang medis;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14

Sub Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas meliputi Ketatausahaan,Kepegawaian, Kerumahtanggaan, perlengkapan dan umum.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Kesekretariatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan serta administrasi kepegawaian;
b. Pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;
c. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum Rumah Sakit;
d. Pelaksanaan kerumahtanggaan dan perlengkapan kantor dan Rumah Sakit;
e. Pengkoordinasian kebersihan, ketertiban, keamanan dan pencucian (laundry);
f. Perencanaan dan pengelolaan limbah Rumah Sakit;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan dan managemen, dan mobilisasi dana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan anggaran dan belanja Rumah Sakit;
b. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
c. Pelaksanaan verifikasi dan Akuntansi keuangan dan managemen Rumah Sakit;
d. Pengkoordinasian dalam rangka mobilisasi dana;
e. Penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

Sub Bagian Program dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi penyusunan program dan laporan, rekam medis, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial, serta informasi Rumah Sakit.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Program dan Rekam medis mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program strategis Rumah Sakit;
b. Pengembangan produk-produk unggulan Rumah Sakit;
c. Pelaksanaan monitoring, eveluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan produk Rumah Sakit;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan rekam medis;
e. Penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data rekam medis;
f. Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan;
g. Penyelenggaraan publikasi, pemasaran sosial dan informasi Rumah Sakit;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB IV
KEUANGAN

Pasal 20

Keuangan untuk pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) disediakan dari APBD serta Subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Kabupaten yang diperoleh secara sah.

BAB V
INSTALASI

Pasal 21

(1). Instalasi meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiologi, farmasi, gizi, patologi klinik dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
(2). Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
(3). Instalasi dipimpin oleh seoarang Kepala dalam Jabatan Non Struktural.
(4). Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOMITE MEDIS

Pasal 22

(1). Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
(2). Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3). Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
(4). Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(5). Dalam melaksanakan tugas, Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
(6). Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
(7). Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII
STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 23

(1). Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medis.
(2). Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(3). Dalam melaksanakan tugas, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
(4). Kelompok dikoordinasi oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
(5). Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VIII
PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

Pasal 24

(1). Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalan jabatan fungsional.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi.

(3). Penempatan Paramedis perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.

(4). Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.

Pasal 25

(1). Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian terkait.

(3). Penempatan Tenaga Non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Sub Bagian terkait.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

(1). Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3). Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

Direktur wajib menyampaikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 35

Bagan Organsiasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini.

Pasal 36

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Nopember 2002

BUPATI JEMBER

ttd.

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi

Diundangkan di Jember
Pada tanggal 11 Nopember 2002
Sekretaris Daerah Kabupaaten Jember

Ttd

Drs.H.DJOEWITO, MM
Pembina Tk.I
Nip. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2002 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
Asisten Tata Praja
u.b.
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

UNARSONO, SH
Pembina
NIP. 510 101 043

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor : 25 Tahun 2002
Tanggal : 9 Nopember 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BALUNG

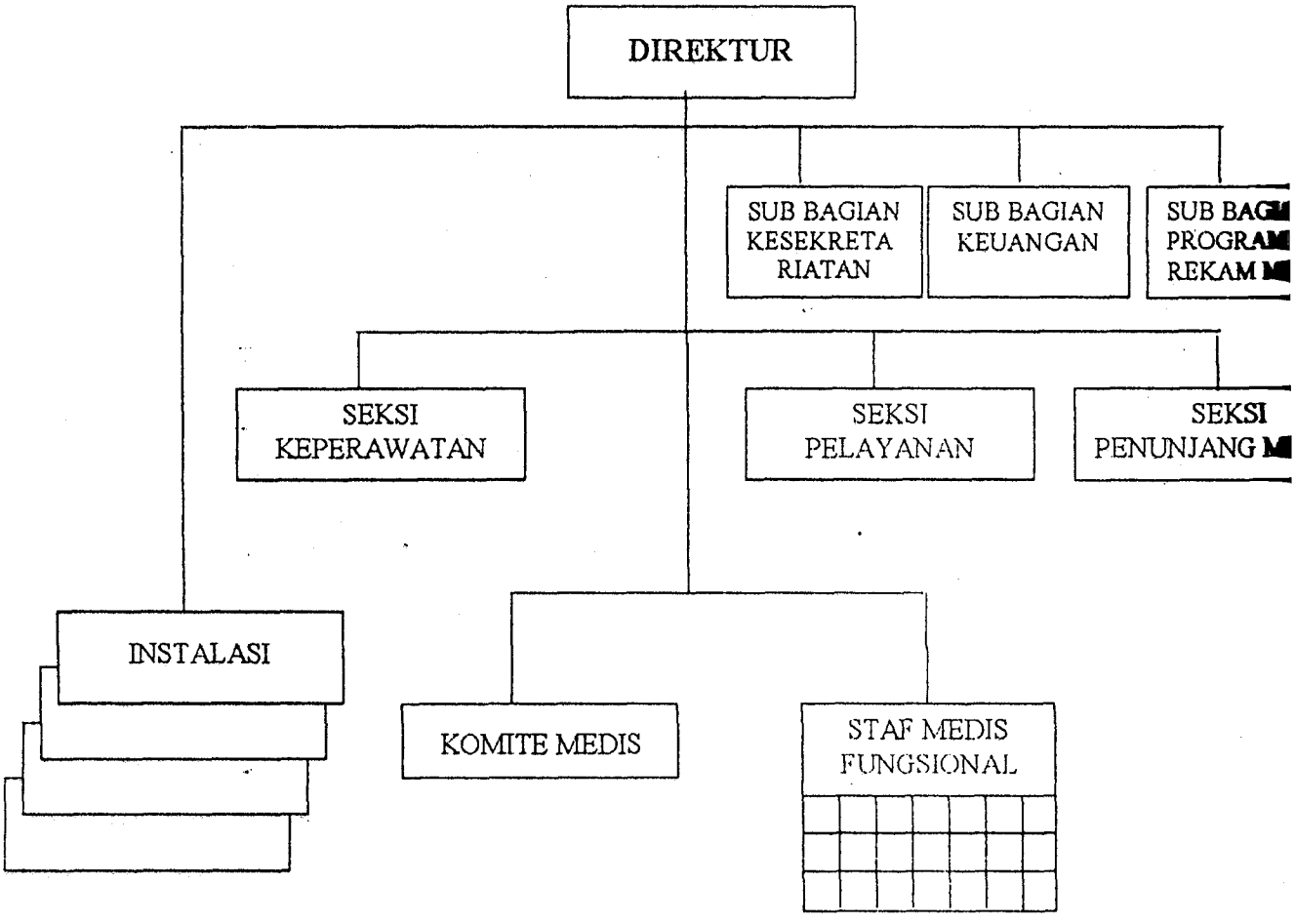

BUPATI JEMBER
ttd.
Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO,

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
Asisten Tata Praja
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

SUNARSONO, SH
Pembina
NIP. 510 101 043

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 25 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BALUNG

UMUM :

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas